



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 485 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SP.591/PKK tanggal 3 Agustus 2022 perihal tentang penugasan kepada Drs. YADI WIKARSA, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan NOVI HENDRIANTO, S,STP, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang telah habis masa tugasnya terhitung mulai tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.478/PKK tanggal 30 Juni 2022 perihal Penugasan kepada Dra. JUHRIAH sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DEDI SAMANHUDI, SE., M.Si. yang menjalankan cuti besar telah berakhir pada tanggal 19 Agustus 2022, perlu mengubah kesembilan kali penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah kesembilan kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan ~~dan~~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 485 -BKAD/2022
 TANGGAL : 28 September 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.817-BKAD/2021
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	NOVI HENDRIANTO, SSTP., M.Si. 19791123 199810 1 001 Plt. Kepala Bagian Organisasi	Drs. YADI WIKARSA, M.Si. 19730618 199303 1 006 Plt. Kepala Bagian Organisasi	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022
2.	Dinas Ketenaga-kejaan	Sekretariat	Dra. JUHRIAH, MM. 19660618 199303 2 006 Plh. Sekretaris	DEDI SAMANHUDI, SE, M.Si. 19680115 199803 1 003 Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON